Pinjaman Antar Perusahaan

RUPSLE

Surat Utang

Transaksi

A. OBJEK

SBE

Pribiz 2010. yang memberikan penilatan kewajaran atas Iransaksi, Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.1 tentang Transaksi Aliaisi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. IX.E.1 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegilaz Osah guang 25 Nopember 2009.

Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegilatan Usaha Utama, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep4-14/BL/2011 tanggal 28 Nopember 2011.

PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk, suatu perseroan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 Nopember 2011.

PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk, suatu perseroan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 Nopember 2011.

PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan turduk kepada hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan digunakan oleh Entitas Anak 2 untuk pemberian fasilitas pinjaman antar perusahan dari Entitas Anak 2 kepada Perseroan.

Rapat Unum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang diselenggarakan pada tanggal 17 Juli 2017.

PT Surya Borneo Energi, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan turduk kepada hukum negara Republik Indonesia.

Pri Sawit Multi Utama, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan turduk kepada hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, Indonesia.

PT Sawit Multi Utama, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, Indonesia.

Putak Mangaran Kalimantan Tengah, Indonesia.

Surat tutang senior yang diterbitkan oleh Entitisa Anak 1 sebesar US\$300.000,000 (tiga ratus juta Dolar Amerika Serikat) yang dijamin dengan Jaminan Perusahaan, nenerbitan Surat Utang oleh Entitas Anak 1 dengan barak 1, jaminan atas saham yang dimiliki oleh Perseroan di Entitas Anak 1, jaminan atas saham yang dimiliki oleh Perseroan di Entitas Anak 1 kepada Entitas Anak 2 d

Transaksi ini merupakan transaksi material sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.2 dan transaksi afiliasi sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1. Namun Khusus transaksi dengan dan antara Entilas Anak 1, Entitas Anak 2, PT KSA, PT MPP, PT MKM, PT SMU, dan PT TSA, transaksi 1, Entitas Anak 2, PT KSA, PT MPP, PT MKM, PT SMU, dan PT TSA, transaksi afliasi tersebui diangaga sebagai transaksi yang hanya vajib dilaporkan kepada OJK paling lambat pada akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya Transaksi berdasarkan ketentuan butir 2.b angka (5) Peraturan No. IX.E.1 mengingat transaksi tersebut dilakukan dengan dan antara anak perusahaan Perseroan yang saham atau modalnya dimiliki paling kurang 99% oleh Perseroan. PT Tanjung Sawit Abadi, sualu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Kabupaten Kotawarigin Barat, Kalimantan Tengah, Indonesia. United States Securities Act 1933 (sebagaimana diubah dari waktu ke waktu). Dolar Amerika Serikat, yalu mata uang negara Amerika Serikat.

II. PENDAHULUAN

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan No. IX.E.2 dan Peraturan No. IX.E.1, Direksi Perseroan mengumumkan Keterbukaan Informasi ini untuk memberikan informasi kepada pada Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menerbitkan Surat Ulang sebesar US\$300.000.000 pada tanggal 23 Januan 2018 kepada investor di luar wilayah Indonesia dengan tunduk pada Regulation S berdasarkan US Securities Act dan Surat Ulang tersebut telah dicatatkan serta diperdagangkan di SGX-ST (Bursa Efek Singapura) pada tanggal 24 Januari 2018.

Informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini disampaikan kepada Pemegang Saham Perseroar sehubungan dengan Transaksi yang telah dilaksanakan oleh Perseroan.

Pemberian Jaminan Perusahaan untuk kepentingan pemegang Surat Utang yang diterbitkan sehubungan dengan Transaksi ini dan Pinjaman Antar Perusahaan merupakan suatu kesatuan dalam Transaksi serta bukan merupakan suatu transaksi

Transaksi yang telah dilakukan oleh Perseroan merupakan suatu transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.Z dimana nilai Transaksi jatuh pada nilai lebih besar dari 50% dari nilai ekuitas Perseroan berdasarkan Laprah Reuangan Tahunan Konsolidasian Perseroan peri 31 Desember 2016. Serbuhungan dengan hal tersebut, Perseroan telah mendapat persebut, perseroan telah mendapat perseroan telah perseroan tela

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, Direksi Perseroan bermaksud agar Keterbukaan Infon ini memberikan Informasi kepada Pemegang Saham Perseroan mengenai hasil pelaksanaan Transa

III, URAIAN SINGKAT MENGENAI TRANSAKSI

Dbyek dari Transaksi adalah penerbitan Surat Utang yang dijamin dengan Jaminan Perusahaan dari setiap Induk

Perusahaan Penjamin dan Anak Perusahaan Penjamin dan jaminan terkait Pinjaman Antar Perusahaan, untuk menjamin kewajiban keuangan Perseroan yang timbu berdasarkan penerbitan Surat Utang, Surat Utang tersebut telah dicalatkan pada dan dipedagangkan di SGX-ST pada tanggal 24 Januari 2018.

Sehubungan dengan Transaksi, pembatasan-pembatasan yang berlaku adalah pembatasan pembatasan yang

berlaku umum dalam suatu penerbitan obligasi, seperti, antara lain:
a. Pembatasan terhadap Utang dan Saham Preferen (*Limitation on Indebtedness and Prefered Stock*);
b. Pembatasan terhadap Pembayaran yang Dibatasi (*Limitation on Restricted Payments*);
c. Pembatasan terhadap Batasan Pembayaran Dividen dan Pembayaran Laimya yang Mempengaruhi Anak-Anak Pensahaan yang Dibatasi (*Limitation Dividend and Other Payment Restrictions Affecting Restricted*Anak Pensahaan yang Dibatasi (*Limitation Dividend and Other Payment Restrictions Affecting Restricted*

d. Pembatasan terhadap Penjualan dan Penerbitan Modal Saham pada Anak-Anak Perusahaan yang Dibatasi

(Limitation on Sales and Issuance of Capital Stock in Restricted Subsidaries);
Pembalasan terhadap Pemeberian Penanggungan oleh Anak-Anak Perusahaan yang Dibatasi (Limitation on Issuance of Quarantees by Restricted Subsidiaries);
Pembalasan terhadap Transaksi dengan Pemegang Saham dan Afiliasi (Limitation on Transaction with Chapabadkor and Affiliator).

Sonateriouser's ariu Aumaleus). Permbatasan terhadap Permberanan (Limitation on Liens); Permbatasan terhadap Transaksi Jual dan Sewa Kembali (Limitation on Sale and Leaseback Transactions); Permbatasan terhadap Penjulan Aset (Limitation on Asset Sales); Permbatasan terhadap Kegiatan Usaha Induk Perusahaan Penjamin (Limitation on the Parent Guarantors'

Pemeliharaan Asuransi (*Maintenance of Insurance*); Penetapan Anak-Anak Perusahaan yang Dibatasi dan Tidak Dibatasi (*Designation of Restricted and Unres*

Pembatasan-pembatasan tersebut tunduk pada beberapa pengecualian yang diatur lebih lanjut dalam Indenture.

Perseroan wajib mematuhi pembatasan-pembatasan dan/atau syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam memorandum penawaran (*offering memorandum*) Surat Utang.

vii. Pinjaman Antar Perusahaan a. Perjanjian Penyertaan Saham (Share Subscription Agreement) dan Perjanjian Penyertaan Perpetual Capital Securities (Subscription Agreement - Perpetual Capital Securities) yang masing-masing dibuat oleh dan antara Entitas Anak 1 dengan Entitas Anak 2, dimana dana bersih dari penyertaan saham digunakan oleh Entitas

Jaminan Masing-masing Induk Perusahaan Penjamin dan Anak Perusahaan Penjamin memberikan Jaminan Perusahaan berdasarkan *Indenture* tertanggal 23 Jamara 2018 dan juga menandatangani akal jaminan penusahaan (berkelanjutan) nutuk menjamin 100% niali kewajiban keuangan Enitias Anak 1 berdasarkan Surat Utang, Jaminan Perusahaan diberikan secara absolut, tanpa syarat (*unconditionally*) dan tanpa dapat ditarik kembali (*irrevocably*).

Berikut adalah informasi mengenai akta jaminan perusahaan (berkelanjulan) yang ditandatangan masing-masing Induk Perusahaan Penjamin dan Anak Perusahaan Penjamin, di hadapan Drs. Soebiantoro, S.H., Notaris di Jakarta: a. Perseroan, lelah menandatangani akta jaminan perusahaan (berkelanjulan) No. 22 tertanggal 23 Januari 2018, CBI, telah menandatangani akta jaminan perusahaan (berkelanjulan) No. 23 tertanggal 23 Januari 2018, CSI, Sebagai salah satu Anak Perusahaan Penjamin, telah menandatangani akta jaminan perusahaan (berkelanjulan) No. 24 tertanggal 23 Januari 2018, CSI, Sebagai salah satu Anak Perusahaan Penjamin, telah menandatangani akta jaminan perusahaan (berkelanjulan) No. 24 tertanggal 23 Januari 2018,

(berkelanjutan) No. 24 tertanggal 23 Januari 2018. TSA, sebagai salah satu Anak Perusahaan Penjamin, telah menandatangani akta jaminan perusahaan (berkelanjutan) No. 25 tertanggal 23 Januari 2018 Januari 2018. SMU, sebagai salah satu Anak Perusahaan Penjamin, telah menandatangani akta jaminan perusahaan

(berkelanjutan) No. 26 tertanggal 23 Januari 2018. MKM, sebagai salah satu Anak Perusahaan Penjamin, telah menandatangani akta jaminan perusahaan

f. MKM. sebagai salah satu Anak Perusahaan Penjamin, telah menandatangani akta jaminan perusanaan (berkelanjutan) No. 28 tertanggal 23 Januari 2018.
 g. MPP, sebagai salah satu Anak Perusahaan Penjamin, telah menandatangani akta jaminan perusahaan (berkelanjutan) No. 27 tertanggal 23 Januari 2018.
 h. NSP, sebagai salah satu Anak Perusahaan Penjamin, telah menandatangani akta jaminan perusahaan (berkelanjutan) No. 29 tertanggal 23 Januari 2018.
 j. MP, sebagai salah satu Anak Perusahaan Penjamin, telah menandatangani akta jaminan perusahaan (berkelanjutan) No. 30 tertanggal 23 Januari 2018.
 j. JI, sebagai salah satu Anak Perusahaan Penjamin, telah menandatangani akta jaminan perusahaan (berkelanjutan) No. 31 tertanggal 23 Januari 2018.
 k. BIT, sebagai salah satu Anak Perusahaan Penjamin, telah menandatangani akta jaminan perusahaan (berkelanjutan) No. 31 tertanggal 23 Januari 2018.
 k. BIT, sebagai salah satu Anak Perusahaan Penjamin, telah menandatangani akta jaminan perusahaan (berkelanjutan) No. 32 tertanggal 23 Januari 2018.

(berkelanjutan) No. 32 tertanggal 23 Januari 2018.

I. SBE, sebagai salah satu Anak Perusahaan Penjamin, telah menandatangani akta jaminan perusahaan

n, CBC, sebagai salah satu Anak Perusahaan Penjamin, telah menandatangani akta jaminan perusahaan (berkelanjutan) No. 34 tertanggal 23 Januari 2018.

n, BIN, sebagai salah satu Anak Perusahaan Penjamin, telah menandatangani akta jaminan perusahaan (berkelanjutan) No. 35 tertanggal 23 Januari 2018.

цовтоевнуван у мо. эт tertanggal 2.3 Januari 2018. o. BSG, sebagai salah satu Anak Perusaharan Penjamin, telah menandatangani akta jaminan perusahaan (berkelanjutan) No. 36 tertanggal 23 Januari 2018.

Transaksi juga merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1

. Jatuh Tempo Pembayaran Bunga: Setiap 6 (enam) bulan, yang dimulai pada 23 Juli 2018 dan berakhir pada 23 Januari 2023.

Pembatasan Terhadap Kegiatan Penerbit (Limitation on the Activities of the Issuer);

Anak 2 untuk pemberian pinjaman antar perusahaan kepada Perseroan; dan b. Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan antara Entitas Anak 2 dengan Persen

Berikut adalah keterangan singkat mengenai Transaksi: Penerbit: Entitas Anak 1/ SSMS Plantation Holdings Pte. Ltd.

ii. Nilai: US\$300.000.000 (tiga ratus juta Dolar Amerika Serikat).

iii. Jatuh Tempo Pembayaran Tahun 2023

vi. Pembatasan-Pembatasan:

Shareholders and Affiliates);

iv. Bunga: 7,75% per tahun.

PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN INFORMASI ATAS KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM PT SAWIT SUMBERMAS SARANA TBK ("PERSEROAN") DALAM RANGKA TRANSAKSI MATERIAL DAN TRANSAKSI AFILIASI

Perubahan dan/atau Tambahan Informasi atas Keterbukaan Informasi kepada Pemegang Saham ini ("Keterbukaan Informasi") dibuat dalam rangka memenuhi Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 Nopember 2011 ("Peraturan No. X.E.2") sehubungan dengan penerbitan surat utang senior sebesar US\$300.000,000 (uga ratus juta olopat Amerika Serikat) dengan bunga sebesar 775% per tahun dan jatuh tempo pada tahun 2023 ("Suratu Jang") oleh anda perusahana Perseroan yang didirikan berdasarkan ketentuan hukum Singapuar (Erittias Anak 11 dan dijamin oleh Perseroan, PT Kalimantan Sawit Abadi, PT Sawit Multi Utama, PT Tanjung Sawit Abadi, PT Mirza Pratama Putra, PT Menteng Kencana Mas, PT Citra Borneo Indah, PT Natia Sawit Pertasa, PT Mendawai Putra PT Intrado Jaya Intiga, PT Borneo Industri Tenpadu, PT Surya Borneo Endris, PT Surya Borneo Energi, PT Citra Borneo Industri Nusantara dan PT Borneo Sawit Gemilang, Perubahan dan/atau tambahan informasi indibuat merujuk kepada keterbukaan informasi sayan tengan dan danakau tambahan informasi atas keterbukaan informasi yang diumumkan sebelumnya deh Perseroan pada tanggal 8 Juni 2017 melatui surat kabar Koran Investor Daliy dan perubahan dan/atau tambahan informasi atas keterbukaan informasi yang diumumkan Perseroan pada tanggal 13 Juli 2017 melalui surat kabar Investor Daily. Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari para pemegang saham sehubungan dengan Transaksi (sebagaimana didefinisikan di bawah) melalui Rapat Umur Pemegang Saham Luar Biasa yang diselenggarakan pada tanggal 17 Juli 2017 ("RUPSLB").

Transaksi merupakan suatu transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.2 dan merupakan suatu transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.1 tentang Transaksi Afilias dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 ("Peraturan No. IX.E.1").



Karya Nyata untuk Neger PT SAWIT SUMBERMAS SARANA TBK

Berkedudukan di Kotawaringin Barat, Indonesia

Bergerak dalam bidang pembudidayaan tanaman kelapa sawit dari proses penanaman, pemanenan, pengolahan tandan buah segar (TBS) yang menghasilkan minyak kelapa sawit (CPO), inti sawit (PK) dan minyak inti sawit (PKO) dar juga meliputi proses penjualan, pemasaran serta pendistribusian produk

Kantor Pusat Jl. H. Udan Said No. 47 Pangkalan Bun Kalimantan Tengah Indonesia 74113

Kantor Perwakilan Jakarta Equity Tower, Lantai 43 Suite D Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, SCBD Lot. 9, Jakarta Indonesia 12190

(d) Entitas Anak 2/ SSMS Plantation International Pte. Ltd.

Susunan Direksi Entitas Anak 2 adalah sebagai berikut Direktur : Nicholas J. Whittle

Ngoo Sin Hung Justin

Budi Setiawan Ir. Ramzi Sastra, MSc.

Sunggu Situmorang, SE.

Suprastyo Hoddy Simanjuntak

Ir. Rimbun Situmorang

Entitas Anak 2 adalah anak perusahaan Perseroan yang didirikan berdasarkan ketentuan hukum Singapura, beralamat kantor di One Marina Boulevard #28-00 Singapore 018989, dengan nomor telepon (+62-21) 29035401-04, dan nomor faksimili (+62-21) 29035405.

KSA didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 46 tanggal 25 Maret 2004, dibuat dibadanan Commanno, Sala, Notaria el Buangla el Buan, Atta ini telah mengapat mengasahan dari Menkumbam Keba Soemanno, Sala, Notaria el Buangla el Buan, Atta ini telah mengapat mengasahan dari Menkumbam berdasaria Keputsa non No. C-229/20 PM, Tali (17.11) (17.11) (17.11) (20.11)

Anggaran dasar KSA telah beberapa kali mengalami perubahan, dimana perubahan anggaran dasar terakhir termakub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas No. 11 tanggal 29 Juli 2006, dibuat di hadapan Lya Indah Novelya, S.H. M.Kn., Notaris di Pangkalan Bun, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-53867.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 22 Agustus 2008 jo, Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 12 Janggal 18 Juni 2013, dibuat di hadapan Eko Soemiamo, S.H., Notaris di Kabupaten Kotawaringin Barat, yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-34383.AH.01.02.Tahun 2013 tanggal 25 Juni 2013.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Persencan Terbatas No. 25 tanggal 10 Desember 2013, dibuat di hadapan Teguh Hendrawan, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Kotawaringin Barat, yang pemberitahuannya telah ditenima oleh Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.10-00761 tanggal 8 Januari 2014 dan didaftarkan di Daftar Persencan No. AHU-001610-AUA-010-AIN-010-014 dan didaftarkan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas No. 48 tanggal 21 Oktober 2014, dibuat di hadapan Teguh Hendrawan, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Kotawaringin Barat, yang pemberitahuannya telah diterima oleh Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-36882-40-22-2014 tanggal 22 Oktober 2014 dan didaftarkan di Daftar Perseroan No. AHU-0108917-40.80.2014 tanggal 22 Oktober 2014, susunan Direksi dan Dewan Komisaris KSA adalah sebagai berikut:

SMU didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 35 tanggal 16 Februari 2004, dibuat dihadapan Eko Soemarno, S.H., Notaris di Pangkalan Bun. Akta ini telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Keputusan No. C-22238 HT.01.01.11.2004 tanggal 2 Desember 2004, serta telah diumumkan di dalam BNRI No. 55 tanggal 8 Juli 2008, Tambahan No. 11015.

Anggaran dasar SMU lelah beberapa kali mengalami perubahan, dimana perubahan anggaran dasar terakhi termaktub dalam Akta Pemyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas No. 31 tanggal 20 Februari 2009, dibua di hadapan Eko Soemamo, S.H., Notaris di Pangkalan Bun, yang telah mendapatkan persebujuan dari Menkumham berdasarkan Keputusan No. HU-00772.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 7 Januari 2010 jo. Akta Pernyataar Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat No. 17 tanggal 18 Juni 2015, dibuat di hadapan Pratiwi Handayani S. U. Alberta di Vario, Belofa Diesar usan selah seriangan Peratiwi Handayani S. U. Alberta di Vario, Belofa Diesar usan selah seriangan Peratiwi Handayani S. U. Alberta di Vario, Belofa Diesar usan selah seriangan Peratiwi Handayani S. U. Alberta di Vario, Belofa Diesar usan selah seriangan Peratiwi Handayani S. U. Alberta di Vario, Belofa Diesar usan selah seriangan selah s

S.H., Notaris di Kota Jakarta Pusat, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Keputusar No. No. AHU-0938103.AH.01.02.Tahun 2015 tanggal 25 Juni 2015.

No. No. And-04936 IOSA-NO. 132. Influint 2015 langgal 25 Julin 2015.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas No. 103 tanggal 29 Maret 2016, dibuat di hadapan Teguh Hendrawan, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Kotawaringin Barat, yang pemberitahuannya telah diterima oleh Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-AH-1013-0036072 tanggal 31 Maret 2016 dan didatfarkan dibatar Perseroan No. AHU-040403-0AH-011, Tahun 2016 tanggal 31 Maret 2016, dan Meret 2016, Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 04 tanggal 12 September 2017, dibuat di hadapan Citra Buana Tungga, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, yang pemberitahuannya telah diterima oleh Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-AH-01.03-017150 tanggal 14 September 2017 dan didatfarkan di Daltar Perseroan No.AHU-0114574.AH-01.11.TAHUN 2017 tanggal 14 September 2017, susunan Direksi dan Dewan Komisaris SMU adalah sebagai berikut:

TSA didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 1 tanggal 2 Desember 2003, dibuat di hadapan Eko Soemarno, S.H., Notaris di Pangkalan Bun, Akta ini telah memperoibe pengesahan dari Menteri Kehakima dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No. C-08/15 H.TU.10.1TH.2004 tanggal 12 April 2004, serta telah diumumkan di dalam BNRI No. 55 tanggal 8 Juli 2008, Tambahan No. 11042.

Anggaran dasar TSA telah beberapa kali mengalami perubahan, dimana perubahan anggaran dasar terakhir termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 14 tanggal 15 Oktober 2008, dibuat di hadapan Eko Soemamo, S.H., Notaris di Pangkalan Bun, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-20619.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 13 Mei 2009 jo. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat No. 18 tanggal 18 Juni 2015, dibuat di hadapan Pratiwi Handayani, S.H., Notaris di Kota Jakarta Pusut, yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-20938235.AH.01.02.Tahun 2015 tanggal 26 Juni 2015.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas No. 29 tanggal 11 Desember 2013, dibuat di hadapan Teguh Hendrawan, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Kotawaningin Barat, yang pemberitahuannya telah ditenima oleh Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-45985.40.22.2014 tanggal 10 Desember 2014 dan didaftarkan di Daftar Perseroan No. AHU-012994.40.80.2014 tanggal 10 Desember 2014, susunan Direksi dan Dewan Komisaris TSA adalah sebagai berikut:

www. MKM didinkan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 11 tanggal 15 November 2005, dibuat dihadapan Agustri Paruna, S.H., Notaris di Palangkaraya. Akta ini telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Keputusan No. C-10757 HT.01.01.TH.2006 tanggal 17 April 2006, serta telah diumumkan di dalam BNRI No. 46

Anagaran dasar MKM telah beberapa kali mengalami perubahan, dimana perubahan anggaran dasar terakhi

termaktur datam Akta Pernyatiaan Neputusan Premegang Sarliah Nu. 51 anggal ni Novelpremer 2005, tilouta ti un hadapan Sugit Dedigmulga, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatikan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Keputusan Penegang Saham No. 62 tanggal 30 Oktober 2015, dibuta di hadapan Angale Melarup Saisoren, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-AHU-10.103-0976524 tanggal 2 November 2015 jo. Akta Pernyatiaan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas No. 98 tanggal 7 Desember 2015, dibuta di hadapan Lya Indadpan Lya Inda Novelya, S.H., Notaris di Pangkalan Bun, yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan Keputusan No. No. AHU-0947468.AH.01.02.Tahun 2015 tanggal 8 Desember 2015.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 13 tanggal 3 November 2015, dibuat di hadapan Citra Buana Tungga, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, yang pemberitahuannya telah diterima oleh Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-AH-0.1.03-0977430 tanggal 4 November 2015 dan didaftarkan di Daftar Perseroan No. AHU-357495 I.AH-0.11.1 Tahun 2015 tanggal 4 November 2015 jo. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 7 tanggal 6 Oktober 2017, dibuat di hadapan Citra Buana Tungga, S.H., M.K. Alkterić & Kohes-tor. Zenezoa usara-posteble 2011, belak distransa belakustaren berkasan dari M.K. Alkterić & Kohes-tor. Zenezoa usara-posteble 2011, belak distransa belakustaren berkasan dari Alkterić & Kohes-tor. Zenezoa usara-posteble 2011, belak distransa belakustaren berkasan dari Perservan dari Alla Sahama Sahama (M. 1998) dari M.K. Alkterić & Kohes-tor. Zenezoa usara-posteble 2011, belak distransa belakustaren berkasan dari Perservan dari sahama (M. 1998) dari M.K. Alkterić & Kohes-tor. Zenezoa usara-posteble 2011, belak distransa dari M.K. Alkterić & Kohes-tor. Zenezoa usara-posteble 2011, belak distransa dari M.K. Alkterić & Kohes-tor. Zenezoa usara-posteble 2011, belak distransa dari M.K. Alkterić & Kohes-tor. Zenezoa usara-posteble 2011, belak distransa dari M.K. Alkterić & Kohes-tor. Zenezoa usara-posteble 2011, belak distransa dari M.K. Alkterić & M.K. Alkterić & Kohes-tor. Zenezoa usara-posteble 2011, belak distransa dari M.K. Alkterić & M.K. Alkterić &

Nefoundation and engine of the control of the contr

MPP didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 12 tanggal 9 Juni 2004, dibuat di hadapan Ekc Soemanno, S.H., Notaris di Pangkalan Bun. Akta ini telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkar Keputusan No. 2-11143 HT.01.01 T.H.2006 tanggal 20 April 2006.

Anggaran dasar MPP telah beberapa kali mengalami perubahan, dimana perubahan anggaran dasar terakhir termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas No, 68 tanggal 26 Maret 2008, dibuat di hadapan Eko Soemamo, S.H., Notaris di Pangkalan Bun, yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-20374.AH.01.02.7ahun 2008 tanggal 25 April 2008 jo, Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 57 tanggal 6 Mei 2011, dibuat di hadapan Mala Mukti, S.H., LLM., Notaris di Jakaria, yang telah dibertahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.10-19437 dan Surat No. AHU-AH.01.10-19437, keduanya tertanggal 23 Juni 2011.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 23 tanggal 23 September 2015, dibuat di hadapan Citra Buana Tungga, SH, M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, yang pemberitahuannya telah diterima oleh Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03.0966988 tanggal 23 September 2015 dan didaftarkan di Daftar Perseroan No. AHU-3567872.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 23 September 2015 dan didaftarkan Keputusan Para Pemegang Saham No. 9 tanggal 6 Oktober 2017, dibuat di hadapan Citra Buana Tungga, S.H. M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, yang pemberitahuannya telah diterima oleh Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0178648 tanggal 9 Oktober 2017 dan didaftarkan di Daftar Perseroan No. AHU-0125694 AH.01.11.TAHUN 2017 tanggal 9 Oktober 2017, susunan Direksi dan Dewan Komisaris MPP adalah sebagai berlikt:

NSP didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 7 tanggal 17 Maret 2005, dibuat di hadapan Surya, S.H., Notaris di Pangkalan Bun, Akta ini telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkar Keputusan No. C-11332 HT.01.01.TH.2005 tanggal 27 April 2005.

Anggaran dasar NSP telah beberapa kali mengalami perubahan, dimana perubahan anggaran dasar terakhir

Notaris di Kabupaten Tangerang, yang pembertahuannya telah diterima oleh Menkumham berdasarkan ditaris di Kabupaten Tangerang, yang pembertahuannya telah diterima oleh Menkumham berdasarkan tiurat No. AHU-AH.01.03-0178649 tanggal 9 Oktober 2017 dan didaftarkan di Daftar Perseroan io. AHU-0125695.AH.01.11.TAHUN 2017 tanggal 9 Oktober 2017, susunan Direksi dan Dewan Komisaris NSP dalah sebagai berikut:

Joko Maryanto

KETERBUKAAN INFORMASI INI TIDAK UNTUK DITERBITKAN DAN DIEDARKAN DI AMERIKA SERIKAT. KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DI DALAMNYA BUKAN MERUPAKAN SUATU PENAWARAN UMUM ATAS EFEK UNTUK DIJUAL DI AMERIKA SERIKAT ATAU PENAWARAN UMUM DI INDONESIA. SURAT UTANG TIDAK AKAN DITAWARKAN DAN DIJUAL DI AMERIKA SERIKAT TANPA DILAKUKANNYA SUPER DENGAH KETENTUAN U.S., SECURITES ACT 1933 SEBAGAIMANA DIJBAH, PENERBIT TIDAK BERMAKSUD UNTUK MENCATATKAN SURAT UNTUK MENCATATKAN SURAT UNTUK MENCATATKAN SURAT UNDONESIA.

KETERBUKAAN INFORMASI INI DITUJUKAN KEPADA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN DALAM RANGKA MEMENUHI KETENTUAN ANGKA 2 HURUF D PERATURAN NO. IX.E.2.

Apabila Anda mengalami kesulitan dalam memahami isi dari Keterbukaan Informasi ini atau ragu-ragu dalam mengambil keputusan, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, konsultan hukun

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran Keterbukaan Informasi dan perubahan dan/atau tambahan keterbukaan informasi tersebut.
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menyatakan kelengkapan informasi sebagaimana diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini dan setelah melakukan pemeriksaan secara seksama, menegaskan bahwa informasi yang dimuat
dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar, tidak ada fakta penting material dan relevan yang tidak diungkapkan atau dihilangkan sehingga menyebabkan informasi yang diberikan dalam Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar
dapaktan pemeratan

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 25 Januari 2018 yang merupakan tambahan dan/atau perubahar 8 Juni 2017 dan 13 Juli 2017 bahan informasi atas keterbukaan informasi yang telah diumumkan pada Koran Investor Daily ta

Direktur

iii. Anak Perusahaan Penjamin

Direktur Utama Direktur

Dewan Komisaris

Direktur Utama Direktur

Dewan Komisaris Comisaris Utama

Direktur Utama Direktur

Direktur Utama Direktur

Dewan Komisaris

Dewan Komisaris

(c) TSA

(b) SMU

Dalam rangka mendukung perlumbuhan perusahaan, Perseroan senantiasa mencari sumber-sumber pendanaan baru yang dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi Perseroan, dengan mempertimbangkan pelaksanaan proses audit laporan keuangan, yang diperlukan sebagai salah satu dokumen yang dipersyaratkan sehubungan dengan Transaksi. Penerbitan Surat Utang US\$ berdasarkan pertimbangan Perseroan merupakan pilihan yang terbaik saat i

PIHAK-PIHAK YANG TERLIBAT DALAM TRANSAKSI

Induk Perusahaan Penjami Entitas Anak; Anak Perusahaan Penjamin

iii. Anak Perusahaan Penjamin; iv. Joint Bokuruners; v. Initial Purchaser atau Para Pembeli Awal; vi. Trustee dan Agen Pembayaran (Trustee and Paying Agent); vii. Agen Jaminan (Collateral Agent); dan viii. Agen Jaminan (Collateral Agent); dan viii. Pendaftar dan Agen Pengalihan (Registrar and Transfer Agent).

Berikut adalah keterangan singkat mengenai pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi

Riwayat Singkat

т съветиен:

Perseroan didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas No, 51 tanggal 22 November 1995, yang dibuat di hadapan Enimarya Agoes Suwarko, S.H., Notaris di Jakarta. Akta pendirian tersebut telah memperoleh persetujuan Menteri Kehakiman Reputulik Indonesia dengan Keputusan No. C2-8176.HT.01.01.TH.96 tanggal 25 Juli 1996, serta telah diumumkan di dalam Berita Negara Republik Indonesia ("BNRI") No. 36 tanggal 22 Februari 2011, Tambahan No. 839.

Anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, dimana perubahan anggaran dasar terakh Anggaran dasar Perseroan telan mengalami beobrapia kari pertuahan Anggaran Dasar No. 68 Hanggal 23 April 2015, dibuat di hadapan Axyanti Arisana Keputusan Rapat Pertubahan Anggaran Dasar No. 68 Hanggal 23 April 2015, dibuat di hadapan Axyanti Arisani, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang pemberitahuannya telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Menkumham) berdasaran Surat No. AHU-4HJ 01.3-0829062 tanggal 4 Mei 2015, dan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 07 tanggal 18 Mei 2017, dibuat di hadapan Dedy Pramono, S.H., M.Kr., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham dengan Keputusan No. AHU-001291.AHJ 01.02.TAHUN 2017 tanggal 6 Juni 2017. Jasa Keuangan untuk melakukan penawaran umum saham perdana kepada masyarakat (*initial public offering*) sebanyak 1,500,000,000 (satu milar lima ratus juta) saham biasa atau mewakili 15,5% dari modal yang ditempatkan dan disetor penuh dengan nital norminal Rp100. Saham birsebut ditawarkan kepada publik dengan harga penawaran Rp670 (angka penuh) per saham. Pada tanggal 29 November 2013, Perseroan memperoleh Surat Pernyataan Efektif dari Dewan Komisioner Otoritas

Pada tanggal 12 Desember 2013, seluruh saham tersebut telah dicatat di Bursa Efek Indonesia. Jumlah pemegang

roan mencapai lebih dari 1.200 1. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham Perseroan


Struktur permodalan Perseroan menggunakan mata uang Rupiah sesuai Anggaran Dasar Perseroan Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 68 tanggal 23 April 2015, yang dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang pemberitahuannya telah diterima oleh Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0920062 tertanggal 4 Mei 2015, struktur permodalan

Perseroan adalah sebagai berikut: Rp3.210.000.000.000 yang terdiri dari 32.100.000.000 saham dengan nilai nominal Rp100 per saham. Rp952.500.000.000 yang terdiri dari 9.525.000.000 saham dengan nilai Modal Ditempatkan

Susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan yang diterbitkan oleh PT Datindo Entrycom, sebagai Biro Administrasi Efek Perseroan, per tanggal 31 Desember 2017 adalah sebagai

No.	Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rupiah)	%
1.	PT Citra Borneo Indah	5.570.430.600	557.043.060.000	58,482
2.	PT Putra Borneo Agro Lestari	773.682.900	77.386.290.000	8,123
3.	Jemmy Adriyanor	216.499.900	21.649.990.000	2,273
4.	Masyarakat*)	2.964.386.600	296.438.660.000	31,122
TOTAL		9.525.000.000	952.500.000.000	100
SAHAM DALAM PORTEPEL		22.575.000.000	2.257.500.000.000	-

Berikut ini adalah bagan yang menggambarkan posisi Entitas Anak 1 dan Entitas Anak 2 dalam struktur Perseroan:



Pengurusan dan Pengawasan Berdasarkan Kita Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 22 tanggal 31 Agustus 2016, dibuat di hadapan Dedy Pramono, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Pusat, yang pemberiahuannya telah diterima oleh Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-0.41.01.03-0078717 tanggal 8 September 2016 dan didaftarkan di Daftar Perseroan No. AHU-0.10524A.H.01.11.TAHUN 2016 tanggal 8 September 2016 jo, Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 07 tanggal 11 Desember 2016, dibuat di hadapan Dedy Pramono, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Pusat, yang pemberitahuannya telah diterima oleh Menkumber darsarkan Surat No. AHU-AHJ.03-0110885 tanggal 22 Desember 2016 dan didaftarkan di Daftar Perseroan No. AHU-0155567.AH.01.11.TAHUN 2016 tanggal 22 Desember 2016, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan addah sebanah jenkiri. Perseroan adalah sebagai berikut

Vallauthan Subraminam Nicholas Justin Whittle Ir. Ramzi Sastra, M.Sc Marzuki Usman Ir. Rimbun Situmorang

3. Maksud dan Tujuan serta Kegjatan Usaha

wearous ubarruguari seri neglaari vaser Perserana hergerak dalam bidang pembudidayaan tanaman kelapa sawit dari proses penanaman, pemanenan, pengolahan tandan buah segar (TBS) yang menghasilkan minyak kelapa sawit (CPO), init Sawit (PKO) dan jurgak inti sawit (PKO) dan juga meliputi proses penjualan, pemasaran serta pendistribusian produk. sarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, lingkup usaha Perseroan meliputi pertanian, perdagangan dar ri, sebagai berikut:

(i) menjalankan usaha dalam bidang pertanjan, perkebunan yang termasuk namun tidak terbatas pada agroindustr menjalankan usaha dalam bidang pertanian, perkebunan yang termasuk namun tidak terbatas pada agrondustri, industri pertanian (antara lain kelapa sawit) termasuk namun tidak terbatas pada pemilihan bibit tanaman untuk pengembangbiakan, pengolahan lahan, penyemalan, pembibitan, penanaman, pemelihararan, pemanenan, produksi, pemasaran, hasil industri pengolahan, menjual dan memperdagangkan hasil-hasil pertanian dan perkebunan balik di dalam maupun di luar negeri, perkebunan tanaman pangan dan kehutanan; menjalankan usaha dalam bidang perindustrian yaitu industri pengolahan hasil hutan dan hasil perkebunan, termasuk namun tidak terbatas pada pengolahan buah kelapa sawit menjadi minyak mentah kelapa sawit, minyak mentah kelapa sawit, minyak mentah kilak pasawit, minyak nabati kelapa sawit, minyak mentah kela

lankan usaha dalam bidang perdagangan impor dan ekspor, perdagangan besar lokal, bertindak sebaga

grosir, supplier, leveransier dan commission house, distributor agen dan sebagai perwakilan dari badan-badan perusahaan, bertindak selaku perwakilan, agen, grossier atau distributor termasuk namun tidak terbatas pada dagangan utama berupa hasil pertahain, perkebunan (antara lain kelapa sawit dan miyak kelapa sawista pertyak kelapa sawista perusahaan-perusahaan lain, baik dari dalam

Perseroan menjalankan kegiatan usaha yang terintegrasi, yang terdiri dari 19 (sembilan belas) perkebunan kelapa sawit, 6 (enam) pabrik kelapa sawit (PKS) dan 1 (satu) pabrik pengolahan inti sawit. Melalui pabrik kelapa sawit yang dikelolanya, Perseroan menghasilkan produk-produk yang terdiri dari Tanda Buah Segar, Minyak Kelapa Sawit, Inti Sawit. Ali Sawit.

CBI didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 5 tanggal 6 Mei 1999, dibuat di hadapan Eko Soemarno, S.H., Notaris di Pangkalan Bun. Akta ini telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman berdasarkan Keputusan No. C.149,4TD.101.1119,9 tanggal 19 Agustus 1999. CBI berkedudukan di J.H. Udan Said No. 47, RT 11, Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah.

Anggaran dasar CBI telah beberapa kali mengalami perubahan, dimana perubahan anggaran dasar terakhir termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 18 tanggal 16 Oktober 2017, dibuad ih hadapan Citra Buana Tungga, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah mendapat perselujuar dari Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-0021410.AHU.102.TAHUN 2017 tanggal 16 Oktober 2017, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-AH.0.10.3-0181065 dan Surat No. AHU-AH.0.10.3191066, Kedualme ternagal 16 Oktober 2017.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 16 tanggal 26 November 2013, dibuat di hadapan Eko Soemann, S.H., Notaris di Kabupatan Kotswaringin Barat, yang pemberitahuannya telah diterima oleh Menkumhan berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.10-53455 tanggal 10 Desember 2013 dan didatarkan di Dattar Perseroan No. AHU-0718174.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 10 Desember 2013 jo. Akta Pemyataan Keputusan Rapat No. 105 tanggal 21 Maret 2014, dibuat di hadapan Teguh Hendrawan, S.H., Mick, Notaris di Kabupaten Kotawaringil Barat, yang pemberitahuannya telah diterima oleh Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-00093A-002.2017. Barat, yang pembertahuannya telah diterima oleh Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-00093.40.22.2014 tanggal 28 Maret 2014 dan didafrakan di Daffar Perseroan No. AHU-00093.40.22.2014 tanggal 28 Maret 2014 jo. Akta Pemyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 16 tanggal 28 September 2017, dibuat di hadapan hadapan Citta Buana Tungga. S.H. MKn. Notaris di kabupaten Tangerang yang pembertahuannya telah diterima oleh Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-AH 01.03.0175662 tanggal 28 September 2017 dan didaftarkan di Daftar Perseroan No. AHU-012033.AH-01.11.TAH-UN 2017 tanggal 28 September 2017 dan didaftarkan di Daftar Perseroan No. AHU-01203.AH-01.11.TAH-UN 2017 tanggal 28 September 2017 jo. Akta Pemyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 16 tanggal 16 Oktober 2017, dibuat di hadapan Citra Buana Tungga, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah mendapat persetujuan dari Menkumtam berdasarkan Keputusan No. AHU-0214 (Jo.H.01.02.7410.NU 2017 tanggal 16 Oktober 2017, dibuat di hadapan Citra Buana Tungga, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah mendapat persetujuan dari Menkumtam berdasarkan Surat No. AHU-0410.03-0181065 dan Surat No. AHU-0410.03-0181065 dan Surat No. AHU-0410.03-0181065 dan Surat No. AHU-0410.03-0181066 keduanya tertanggal 16 Oktober 2017, susunan Direksi dan Dewan Komisaris CBI adalah sebagai berikut.

Dewan Komisaris

ii. Entitas Anak

Berdsasrkan akta-akta jaminan perusahaan (berkelanjulan) yang disebutkan di atas, Induk Perusahaan Penjamin dan Anak Perusahaan penjamin secara sendiri-sendiri dan langgung renteng telah setuju untuk bertindak selaku penjamin dan menjamin pembayaran atas jumlah yang perlu dibayarkan oleh Entitas Anak 1 sebagaimana mestinya dan tepat waktu. Jaminan Perusahaan yang ditelapkan dalam akta-akta di atas merupakan jaminan berkelanjutan dan tetap memiliki kekulatan penuh atas masing-masing Induk Perusahaan Penjamin dan Anak Perusahaan Penjamin dan Berlaku efektif sejak tanggal penandatangan akta hingga semua jumlah terutang berdasarkan Surat Utang dan Indenture dibayar penuh oleh Entitas Anak 1. Selanjutnya selain dari jaminan perusahaan (berkelanjutan) tersebut, sebagai bagian dari dokumen jaminan Transaksi (a) Perseroan juga memberikan jaminan atas saham (share charge) atas saham yang dimilikinya di Entitas Anak 1, (b) Entitas Anak 2, dari memberikan jaminan atas saham (share charge) dan capital securities yang dimilikinya di Entitas Anak 2, dan (c) Entitas Anak 2 memberikan jaminan berupa pengalihan atas kepentingan dalam dan hak berdasarkan Pinjaman Antar Perusahaan.

B. TUJUAN PENGGUNAAN DANA
Dana bersih hasil penerbitan Surat Ulang (setelah dikurangi dengan biaya dan komisi underwriting serta pengeluaran lainnya sebubungan dengan Transaksi) digunakan untuk kepertuan pembiayaan kembali utang bank jangka panjang, investasi dalam konservasi hutan di Indonesia dan kepertuan perusahaan secara umum.

MP didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 10 tanggal 7 April 1994, dibuat di hadapat Miftachul Machsun, S.H., Notaris di Pangkalan Bun. Akta ini telah memperdeh pengesahan dari Menteri Kehakimar Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No. C2.18077.HT.01.01-Th94 tanggal 8 Desember 1994 Anggaran dasar MP telah beberapa kali mengalami perubahan, dimana perubahan anggaran dasar terakhir termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas No. 26 tanggal 22 Desember 2008, dibuat

Achmad Gunawan

di hadapan Eko Seemamo, S.H., Notaris di Pangisalan Bun, yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan Keputusan No, AHU-16130.AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 28 Maret 2012 jo, Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas No, 185 tanggal 13 Maret 2014, dibuat di hadapan Lya Indah Novelya, S.H., M.Kn., Notaris di Pangkalan Bun, yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-00682.AH.40.20.2014 tanggal 10 April 2014 dan pemberitahuannya telah diferima oleh Menkumham erdasarkan Surat No. AHU-00620.40.21.2014 tanggal 10 April 2014 dan didaftarkan di Daftar Perseroa No. AHU-00620.40.21.2014 tanggal 10 April 2014.

No, AHU-JUDCU-NU, 27, 2011 tanggal 10 April (2014). Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas No. 185 tanggal 13 Maret 2014, dibuat di hadapan Lya Indah Novelya, S.H., M.Kn., Notaris di Pangkalan Bun, yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-00622 AH-140,23,2014 tanggal 10 April 2014 dan pemberitahuannya telah diterina delih Merkumham berdasarkan Surat No. AHU-00620-12,12014 tanggal 10 April 2014 jo. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 18 tanggal 29 September 2017, dibuat di hadapan Citra Buana Tungga, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, yang pemberitahuannya telah diterima oleh Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-AHU.01.30-1076220 tanggal 29 September 2017 di and didafarkan di Daffar Perseroan No. AHU-U-HU.01.30-1076220 tanggal 29 September 2017, susunan Direksi dan Dewan Komisaris MP adalah Sebagai berikut:

Direksi Siardan Dewan Komisaris Juprianto

(h) UI

Lil didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 16 tanggal 10 Desember 1997, dibuat di hadapan Sinta Susikto, S.H., Notaris di Jakarta. Akta ini telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No. C2-28847 HT.01.01.Th.98 tanggal 23 Desember 1998. Anggaran dasar <mark>IJI</mark> telah beberapa kali mengalami perubahan, dimana perubahan anggaran dasar terakhir termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pernegang Saham No. 5 tanggal 9 Juli 2008, dibuat di hadapan Jana udam Akur rayadah napusari i alar tenggang bermadapat penggan budawu nububun nebapara atau Hanna Watungi, S.H., Notara di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan Keputusan No, AHU-4981.AH.01.02, Tahun 2006 tanggal 17 September 2008 jo, Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas No. 34 tanggal 19 Apustus 2014, dibuat di hadapan Teguh Hendrawan, S.H., M.Kin., S.H., M.Kin. Notaris di Kabupaten Kotawaringin Barat, yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-06758.40.20.2014 tanggal 20 Agustus 2014 dan pemberitahuannya telah diterima oleh Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-06758.40.20.2014 tanggal 20 Agustus 2014 dan pemberitahuannya telah diterima oleh Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-2618.40.22.2014 tanggal 19 Agustus 2014 dan didaftarkan di Daftar Perseroan No. AHU-0083475.40.80.2014 tanggal 19 Agustus 2014.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas No. 34 tanggal 19 Agustus 2014, dibuat di berdasarkan Axta Pernyalaran Repulsus 2014, dibada adapan Teguh Hendrawan, S.H., M.Kn., Nolaris di Kabupaten Kotawaringin Barat, yang telah mendapat perselujuan fari Menkumham berdasarkan Kepulusan No. AHU-06758.AH.40.20.2014 tanggal 20 Agustus 2014 dan bemberitahuannya telah diterima oleh Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-25183.40.22.2014 tanggal 19 Agustus 2014 dan didaftarkan di Daftar Perseroan No. AHU-0083475.40.80.2014 tanggal 19 Agustus 2014 jo. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 21 tanggal 29 September 2017, dibuat di hadapan Citra ь и пурвыем горимовы повет етвизуващу выявля No. 2.1 ranggal 29 September 2017, dibutat di hadapan Citra Buana Tungga, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, yang pemberitahuannya telah diferima oleh Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0176217 tanggal 29 September 2017 dan didaftarkan di Daftar Perseroan No. AHU-4121859-AH.01.11.TAHUN 2017 tanggal 29 September 2017, susunan Direksi dan Dewan Komisaris III adalah sebagai berikut:

Direktur Utama Achmad Gunawar Dewan Komisaris Siardani

n, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Kotawaringin Barat. Akta ini telah memperoleh pengesahan umham berdasarkan Keputusan No. AHU-0033457.AH.01.01.TAHUN 2016 tanggal 26 Juli 2016 ("Akta Pendirian BIT"). Anggaran dasar dalam Akta Pendirian BIT telah mengalami perubahan sebagaimana termaktub dalam Akta

Perubahan Anggaran Dasar No. 452 tanggal 15 September 2017, dibuat di hadapan Dedy Sukma, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Kotawaringin Barat, yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan Keputusan No. A

Berdasarkan Akta Pendirian BIT, susunan Direksi dan Dewan Komisaris BIT adalah sebagai berikut

Direktur Utama Direktur Sim Darwin Simon Achmad Gunawan Dewan Komisaris Siardani

(j) SBE SBE didirikan be rikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 8 tanggal 12 Juli 2016, dibuat di hadapan Teguh van, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Kotawaringin Barat. Akta ini telah memperoleh pengesahan erdasarkan Keputusan No. AHU-0032135 AH 01.01 TAHUN 2016 tanggal 13 Juli 2016 ("Akta Pendirian SBE").

Anggaran dasar SBE tidak pernah mengalami perubahan sejak pendirian. Berdasarkan Akta Pendirian SBE, susunan Direksi dan Dewan Komisaris SBE adalah sebagai berikut:

Direksi Achmad Gunawar Dewan Komisaris

Sim Darwin Simor

(k) <u>CBC</u> CBC didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 99 tanggal 16 Desember 2016, dibuat di hadapan Teguh Hendrawan, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Kotawaringin Barat. Akta ini telah memperoleh pengesahan dari Menkumiham berdasarkan Keputusan No. AHU-0056681.AH.01.01.TAHUN 2016 tanggal 21 Desember 2016 (*Akta Pendirian CBC*).

Anggaran dasar CBC tidak pernah mengalami perubahan sejak pendirian. Berdasarkan Akta Pendirian CBC, susunan Direksi dan Dewan Komisaris CBC adalah sebagai berikut:

Direksi Ir Rimbun Situmorano Direktur Utama Dewan Komisaris Jemmy Adrivanor

BIN BIN didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 102 tanggal 28 Juli 2016, dibuat di hadapan Teguh Hendrawan, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Kotawaringin Barat. Akta ini telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-0033998.AH.01.01.TAHUN 2016 tanggal 29 Juli 2016. Anggaran dasar BIN tidak pernah mengalami perubahan sejak pendirian.

Berdasarkan Akta Pendiriannya, susunan Direksi dan Dewan Komisaris BIN adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

BSG didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 1 tanggal 2 Maret 2015, dibuat di hadapan Lya Indah Novelya, S.H., M.Kn., Notaris di Pangkalan Bun. Akta ini telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-0010496.AH.01.01.TAHUN 2015 tanggal 6 Maret 2015 ("**Akta Pendirian BSG**"). Anggaran dasar BSG tidak pernah mengalami perubahan sejak pendirian. Berdasarkan Akta Pendirian BSG. susunan Direksi dan Dewan Komisaris BSG adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris Siardani Joint Bookrunners (a) BNP Paribas; dar(b) Citigroup.

v. Initial Purchasers atau Para Pembeli Awal

(b) Citigroup; dan (c) CIMB.

vi. Trustee dan Agen Pembayaran (*Trustee and Paying Agent*)
The Bank of New York Mellon, London Branch, berkedudukan di Inggris

vii. Agen Jaminan (Collateral Agent)
The Bank of New York Mellon, Singapore Branch, berkedudukan di Singapura.

viii.Pendaftar dan Agen Pengalihan (Registrar and Transfer Agent)
The Bank of New York Mellon, SA/NV, Luxembourg Branch, berkedudukan di Luksemburg.

IV. RINGKASAN LAPORAN PENILAI KJPP Jennywati, Kusnanto & rekan ("JKR") sebagai KJPP resmi berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 2.09.0022 tanggal 24 Maret 2009 dan terdaftar sebagai kantor jasa profesi penunjang pasar modal di Bapepam dan LK dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal dari OJK No. 05/BL/STTD-PIS/2010 (penilai usaha), telah ditugaskan oleh manajemen Perseroan untuk memberikan pendapat kewajaran das Transaksi Penerbitan Notes sesuai dengan surat penawaran No. JK/170605-001 tanggal 5 Juni 2017 yang telah disetujui oleh manajemen Perseroan.

A. PIHAK-PIHAK YANG TERKAIT DALAM TRANSAKSI Pilak-pihak yang terlibat dalam Transaksi adalah Perseroan, CBI, Entitas Anak Perseroan, Entitas Anak CBI, Entitas Anak 1 dan Entitas Anak 2.

ODIER TRANSARSI

Obyek Transaksi dalam Pendapat Kewajaran atas Transaksi adalah:

- Transaksi penerbitan surat utang yang dilakukan oleh Entitas Anak 1 dengan jumlah pokok sebesar USD 300,00 juta dengan kupon sebesar 7,75% dan akan jatuh tempo pada tanggal 23 Januari 2023 sehubungan dengan Transaksi Penerbitan Notes; Transaksi pemberian fasilitas piniaman antar perusahaan dari Entitas Anak 2 kepada Perseroan sehubungan

dengan Transaksi Pinjaman Antar Perusahaan: dan uengan i ransaksi Prijaman Antar Perusahaan; dan Transaksi pemberan jaminan yang dilakukan oleh Perseroan, CBI, Entitas Anak Perseroan, Entitas Anak CBI, Entitas Anak 1 dan Entitas Anak 2 sehubungan dengan Transaksi Pemberian Jaminan dan Penanggungan

C. MAKSUD DAN TUJUAN PENDAPAT KEWAJARAN

Maksud dan tujuan penyusunan laporan pendapat kewajaran atas Transaksi adalah untuk memberikan gambaran kepada Direksi Perseroan mengenai kewajaran Transaksi dan untuk memenuhi ketentuan yang berlaku, yaitu Peraturan

Pendapat Kewajaran ini disusun dengan memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Bapepam-LK No. VIII.C.3 tentang "Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Usaha di Pasar Modal" yang dimuat dalam Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-196/BL/2012 tanggal 19 April 2012 dan Standar Penilaian Indonesia 2015. D. KONDISI PEMBATAS DAN ASUMSI-ASUMSI POKOK

KONDISI PEMBATAS DAN ASUMSI-ASUMSI POKOK.
Analisa Pendapat Kewajiaran atas Transaksi dipersiapkan menggunakan data dan informasi sebagaimana diungkapkan di atas, data dan informasi mana telah JKR telaah. Dalam melaksanakan analisa, JKR bergantung pada keakuratan, kehandalah dan kelengkapan dari semua informasi keuangan, informasi atas status hukum Perseroan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada JKR oleh Perseroan atau yang tersedia secara umum dan JKR tidak bertanggung jawab atas kebenaran informasi-informasi tersebut, Segala perubahan atas data dan informasi tersebut dapat mempengantuh hasil akhir pendapat JKR secara material JKR juga bergantung kepada jaminan dan manajemen Perseroan bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada JKR menjadi tidak lengkap atau menyesatkan. Oleh karenanya, JKR tidak bertanggung jawab atas perubahan kesimpulan atas Pendapat Kewajaran JKR dikarenakan adanya perubahan data dan informasi tersebut. .IKR tidak melakukan inspeksi atas aset tetan atau fasilitas Perseroan. Selain itu. .IKR juga tidak memberikan pendanat itas dampak perpajakan dari Transaksi. Jasa-jasa yang JKR berikan kepada Perseroan dalam kaitan dengan Transak ianya merupakan pemberian Pendapat Kewajaran atas Transaksi dan bukan jasa-jasa akuntansi, audit atau perpajakar JKR tidak melakukan penelitian atas keabsahan Transaksi dari aspek hukum dan implikasi aspek perpajakan. Pendapat Kewajaran atas Transaksi hanya ditinjau dari segi ekonomis dan keuangan. Laporan pendapat kewajaran atas Transaks persifat non-disclaimer opinion dan merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang persifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan. Selanjutnya, JKR juga telah memperoleh infon atas status hukum Perseroan berdasarkan anggaran dasar Perseroan.

Pekerjaan JKR yang berkailan dengan Transaksi tidak mengakan dan tidak dapat ditafsirkan merupakan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan, Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan atau penyimpagan dalam laporan keuangan atu pelanggaran hukum. Selain itu, JKR tidak menpunyai kewanangan dan tidak berada dalam posisi untuk mendapatkan dan menganalisa suatu bentuk transaksi-transaksi lainnya di luar ransaksi yang ada dan mungkin tersedia untuk Perseroan serta pengaruh dari transaksi-transaksi tersebut terh Pendapat Kewajaran ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan serta peraturan-peraturan Pemerintah terkait dengan Transaksi pada tanggal Pendapat Kewajaran ini diterbitkan.

Dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini diterbitkan.

Dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini diterbitkan.

Dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini diterbitkan.

dan kewajiban Perseroan serta semua pihak yang terlibat dalam Transaksi. Transaksi akan dilaksanakan seperti yang telah dijelakskan sesual dengan jangka waktu yang telah ditetapkan serta keakuratan informasi mengenai Transaksi yang diungkapkan oleh manajemen Perseroan. Pendapat Kewajaran ini harus dipandang sebagai satu kesatuan dan penggunaan sebagian dari analisa dan informasi tanpa mempertimbangkan informasi dan analisa lainnya secara utuh sebagai satu kesatuan dapat menyebabkan

pandangan dan kesimpulan yang menyesatkan atas proses yang mendasari Pendapat Kewajaran. Penyusunan Pendapat Kewajaran ini merupakan suatu proses yang rumit dan mungkin tidak dapat dilakukan melalui analisa yang JKR juga mengasumsikan bahwa dari tanggal penerbitan Pendapat Kewajaran sampai dengan tanggal terjadinya

orkn tigda ineligasumsana bainwa dan talgga pereintuan in Perubapar kewapiant sainipu dengan talgga terjadinya Transaksi ini tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asums-asumsya yang digunakan dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini. JKR tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi memutakhirkan pendapat JKR karena adanya perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal surat ini. Perhitungan dan analisa dalam rangka pemberian Pendapat Kewajaran telah dilakukan dengan benar dan JKR bertanggung jawab atas laporan pendapat kewajaran.

Kesimpulan Pendapat Kewajaran ini berlaku bilamana tidak terdapat perubahan yang memiliki dampak material kesanipulari erkasjak rekelapia ni rebut termasu kilamene utak ekratyak petudenan yang interinik utanpak niaterat terhadap Transaksi, Perubahan tersebut termasuk, mamun dak terbatas pada, perubahan kondisi bak secara interina pada Perseroan maupun secara eksternal, yaitu kondisi pasar dan perekonomian, kondisi unum bisnis, perdagangan dan keuangan serta peraturan-peraturan pemerintah indonesia dan peraturan terkait lainnya setelah tanggal laporat

pendapat kewajaran ini dikeluarkan. Bilamana setelah tanggal laporan pendapat kewajaran ini dikeluarkan terjadi perubahan perubahan tersebut di atas, maka Pendapat Kewajaran atas Transaksi mungkin berbeda.

E. PENDEKATAN DAN PROSEDUR PENDAPAT KEWAJARAN

Dalam evaluasi Pendapat Kewajaran atas Transaksi ini, kami telah melakukan analisa melalui pendekatan dan prosedur
Pendapat Kewajaran atas Transaksi dari hal-hal sebagai berikut:

I. Analisa atas Transaksi:

II. Analisa kualitatif dan kuantitatif atas Transaksi;

KESIMPULAN

Berdasarkan ruang lingkup pekerjaan, asumsi-asumsi, data dan informasi yang diperoleh dari manajemen Perseroar

yang digunakan dalam penyusunan laporan pendapat kewajaran ini, penelaahan atas dampak keuangan Transaksi sebagaimana diungkapkan dalam laporan pendapat kewajaran ini, kami berpendapat bahwa Transaksi adalah wajar. V. DOKUMEN-DOKUMEN TRANSAKSI

alam pelaksanaan Transaksi, pihak-pihak yang terlibat dalam Transaksi telah menandatangani dokumen-dokume ikut, antara lain:
Preliminary Offering Memorandum tertanggal 16 Januari 2018;
Final Offering Memorandum tertanggal 16 Januari 2018;
Final Offering Memorandum tertanggal 16 Januari 2018;
Akta Jaminan Perusahaan No. 22 - 36, seluruhnya tertanggal 23 Januari 2018 dan dibuat di hadapan Drs. Soebiantoro,
St.H., Notaris di Jakarta, sehubungan dengan pemberian Jaminan Perusahaan oleh masing-masing Induk Perusahaan
Penjamin dan Anak Perusahaan Penjamin;

Perianjian Pembelian (*Purchase Agreement*) tertanggal 16 Januari 2018, dibuat oleh dan antara **I**nduk Perusahaan

Penjamin, Entitas Anak, Anak Perusahaan Penjamin, dan Para Pembeli Awal; Akta Kesanggupan dan Pengakuan (*Deed of Acknowledgement and Undertaking*) No. 21 tertanggal 23 Januari 2018, dibuat di hadapan Drs. Soebiantoro, S.H., Notaris di Jakarta, oleh dan antara, Induk Perusahaan Penjamin, Entitas

diodat di fradapari Dis Sociolando, S.A., Notaris di Jakadia, dieri dari attaria, fliduk Perdusariaan Perjamini, Anak, dan Anak Perusahaan Penjamini, vi. Perjanjian Penyertaan Saham (Share Subscription Agreement) lertanggal 23 Januari 2018, dibuat oleh dan antara Entitas Anak 1 dan Entitas Anak 2; vii. Perjanjian Penyertaan US\$144,000.000 12,5% Perpetual Capital Securities (Subscription Agreement US\$144,000,000 12,5% Perpetual Capital Securities) tertanggal 23 Januari 2018, dibuat oleh dan antara Entitas Anak 1 dan Entitas Anak 2°.

Allak Z.
Share Charge tertanggal 23 Januari 2018, dibuat oleh dan antara Perseroan dan Agen Jaminan;
Share Charge tertanggal 23 Januari 2018, dibuat oleh dan antara Entitas Anak 1 dan Agen Jaminan;
Securities Charge tertanggal 23 Januari 2018, dibuat oleh dan antara Entitas Anak 1 dan Agen Jaminan;
Perjanjian Pengalihan Pinjaman Antar Perusahaan (Assignment of Intercompany Loan Agreement) tertanggal

Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan (Intercompany Loan Agreement) tertanggal 23 Januari 2018, dibuat oleh dan Perjaijan Pinjairah Aliar Perusahaan (interconipan) coan Agreemen) etanggal 23 sahuan 2016, uluust ober dari antara Entitas Anak 2 dan Perseroan; Indenture tertanggal 23 Januari 2018, dibuat oleh dan antara Entitas Anak 1, Induk Perusahaan Penjamin, Anak Perusahaan Penjamin, Trustee dan Agen Pembayaran, Agen Jaminan, Pendattar dan Agen Pengalihan; Global Notes ditandatangani oleh Entitas Anak 1 dan Trustee tanggal 23 Januari 2018; dan Sertifikat untuk Elek Bersifat Ekuitas No. 1 (Certificate for Capital Securities) per tanggal 23 Januari 2018 dikeluarkan oleh Entitas Anak 2.

VI. INFORMASI TAMBAHAN

Apabila terdapat hal-hal yang kurang jelas dari informasi ini atau apabila pemegang saham menginginkan informasi ang saham dapat menghubungi Direksi Perseroan, pada iam keria PT SAWIT SUMBERMAS SARANA TBK

Equity Tower, lantai 43 suite D Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53 SCBD Lot.9, Jakarta www.ssms.co.id |corporate@ssms.co.id U.p. Direksi

23 Januari 2018, dibuat oleh dan antara Entitas Anak 2 dan Agen Jaminan

Dewan Komisaris

Anggaran dasar NSP telan beberapa kaii mengalami perucuanan, dimaha perucuanan anggaran dasar terakhi termaktub dalam Akta Pemyataan Keputusan Rapat Persenan Terbatas No. 463 tanggal 23 Oktober 2015, dibuat di hadapan Lya Indah Novelya, S.H., M.Kn., Notaris di Pangkalan Bun, yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHLU 106888.AH.011.07.AHUN 2015 tanggal 23 Oktober 2015 jo, Akta Pemyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas No. 638 tanggal 29 Oktober 2015, dibuat di hadapan Lya Indah Novelya, S.H., M.Kn., Notanis di Pangkalan Bun, yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-0945096.AH.01.02.TAHUN 2015 dan pemberathavannya telah diferima oleh Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0976882, keduanya tanggal 3 November 2015. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Perseroan Terbatas No. 483 langgal 23 Oktober 2015 fibuat di hadapan Lya Indah Novelya, SH, M.Kn., Notaris di Pangkalan Bun, yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-3100888.AH.01.10.TAHUN 2015 langgal 23 Oktober 2015 dan didaftarkan di Daftar Perseroan No. AHU-3100974.AH.01.11.TAHUN 2015 langgal 23 Oktober 2015, Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 10 langgal 6 Oktober 2017, dibuat di hadapan Citra Buana Tungga, S.H., M.Kn., Notaris di Keputusan Tanggan, sana membaritibuannya Lelah didarian Joha Menduraham Handarakakan Andaris di Keputusan Tanggan, sana membaritibuannya Lelah didarisan Joha Menduraham Handarakakan Andaris di Keputusan Tanggan, sana membaritibuannya Lelah didarisan Joha Menduraham Handarakakan Andaris di Keputusan Tanggan, sana membaritibuannya Lelah didarisan Joha Menduraham Handarakakan Andaris di Keputusan Para Pendarakakan Andaris di Keputusan Pangan Pang

H. Abdul Rasyid AS Prof. DR. Ir. Bungaran Saragih Sunggu Situmorang, SE. Drs. Raden Suryo Bimantoro

(c) Entitas Anak 1/ SSMS Plantation Holdings Pte. Ltd. Entitas Anak 1 adalah anak perusahaan Perseroan yang didirikan berdasarkan ketentuan hukum Singapura, beralamat kantor di One Marina Boulevard #28-00 Singapore 018989, dengan nomor telepon (+62-21) 29035401-04, dan nomor faksimili (+62-21) 29035405.

Susunan Direksi Entitas Anak 1 adalah sebagai berikut:

Ngoo Sin Hung Justin